

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN WALISONGO
PEGANGAAN JEPARA
NOMOR : 015/YWS/I/1986
TENTANG :
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) WALISONGO PEGANGAAN**

Pengurus Yayasan Walisongo Pecangaan :

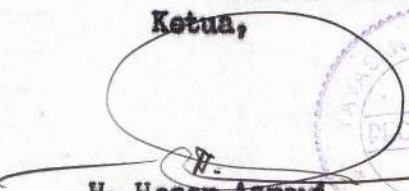
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk mewujudkan misi dan tujuan Yayasan Walisongo di bidang pendidikan, maka perlu didirikan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Yayasan Walisongo Pecangaan. belum
b. Bahwa lembaga pendidikan yang sudah ada, dipandang mampu mengakomodir keinginan masyarakat, khususnya kebutuhan akan tersedianya lembaga pendidikan umum pada tingkat sekolah lanjutan.
c. Bahwa oleh karena itu, maka Yayasan Walisongo memandang perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan umum pada tingkat sekolah lanjutan.
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Walisongo Pecangaan.
2. Garis-garis Besar Kebijaksanaan Yayasan.
3. Program Jangka Panjang Yayasan Walisongo 1985 - 2005.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat Dewan Pengurus Yayasan Walisongo Pecangaan tanggal 11 Juli 1986.
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN** : Keputusan Pengurus Yayasan Walisongo Pecangaan tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Walisongo Pecangaan.
- Pertama** : Mendirikan lembaga pendidikan umum pada tingkat sekolah lanjutan pertama, dengan nama SEKOLAH MENENGAH PERTAMA WALISONGO PEGANGAAN yang disingkat SMP WALISONGO PEGANGAAN, mulai tahun ajaran 1986/1987.
- Kedua** : Mengangkat Sdr. Drs. ALI MUNIR BASYIR, sebagai Kepala SMP Walisongo untuk masa bakti 1986/1987 - 1988/1989 dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Penerimaan Siswa Baru.
- Ketiga** : Membuka pendaftaran siswa baru mulai tahun ajaran 1986/1987.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Yayasan Walisongo.

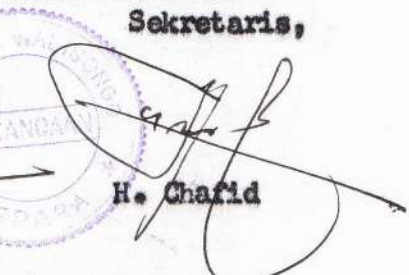
Ditetapkan di : Pecangaan
Pada tanggal : 15 Juli 1986

YAYASAN WALISONGO PEGANGAAN

Ketua,

Sekretaris,


H. Hasan Asnawi


H. Chafid

SURAT PERSetujuan

PENDIDIKAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 2318 /103/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Yayasan Walisongo Jepara.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 7 Oktober 1985

Nomor 62/YWS/X/1985

dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 17 Maret 1986

nomor 06/103.8.4/P-86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendiri-
an Sekolah Swasta;

Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Walisongo.

A l a m a t : Jln. Kauman 1 Telp. Pes. 31 Pecangaan Kab. Jepara.

Jenis/nama sekolah : SMP WALISONCO.

Alamat/lokasi sekolah : Jln. Kauman No. 1 Pecangaan Kab. Jepara.

Sejak tahun ajaran 1986/1987 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum
yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1986/1987 , dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau me-
nyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu
dapat dicabut.

REMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikota/Kep. KDH Tk. II
Jepara.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab./Kota.

